

ABSTRAK

Tradisi Hibah Rumah Kepada Anak Bungsu di Kelurahan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dengan latar belakang dalam hukum adat, yang di maksud dengan hibah adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikan kepada anak-anak mereka mulai mampu berdiri sendiri atau Ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan itu dilakukan Ketika si pemberi hibah itu masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari konflik keluarga apabila ia telah meninggal dunia. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana Pelaksanaan Hak Hibah Kepada Anak Bungsu di Kelurahan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (2) Bagaimana Tinjauan *Maqashid As-Syari'ah* Terhadap Hak Hibah Kepada Anak Bungsu di Kelurahan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif. Adapun sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data utama yang didapatkan secara langsung dari sumber yang dipahami serta dicatat sebagai bahan dari peneliti dan data sekunder sebagai pendukung dari data primer, data ini biasanya didapatkan melalui kepustakaan misalnya buku, Al-Qur'an, dokumen jurnal dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini (1) bahwa Pelaksanaan pembagian harta waris kepada anak bungsu di Kelurahan Tanjung Batu, yaitu memang secara turun-temurun yang telah menjadi kebiasaan adat bahwa anak bungsu berhak menguasai rumah peninggalan orang tuanya tersebut, dengan alasan bahwa anak bungsu di Kelurahan Tanjung Batu adalah

anak yang paling terakhir menikah jadi selama orang tuanya masih hidup dia sudah rela merawat dan menjaga rumah orang tuanya sampai orang tuanya meninggal dunia. dan sudah menjadi kesepakatan bersama diantara saudaranya kalau rumah tersebut menjadi miliknya dan saudaranya mendapatkan harta warisan sama rata tergantung harta yang ditinggalkan ketika orang tuanya meninggal dunia. (2) Tinjauan *maqashid as-syari'ah* mengenai hibah rumah kepada anak bungsu ini termasuk kedalam *maqashid as-syari'ah* memelihara harta (*hifdzu al-mal*) dalam konteks hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan masuk dalam kategori *al-hajiyat*, yaitu mencegah perbuatan yang menodai harta menuju kemaslahatan. Dalam hal ini orang tua memilih untuk menghibahkan rumah kepada anaknya supaya rumah tersebut dapat terjaga dan terawat dengan baik. Salah satu dari adanya pembagian harta hibah yaitu supaya harta dari orang tua dapat dijaga secara turun temurun. Pelaksanaan hibah kepada anak bungsu yang berlaku di Tanjung Batu boleh dilakukan karena semua ahli waris menyetujui pembagian waris tersebut dan juga telah menjadi *urf*" atau adat kebiasaan yang dapat diterima dalam masyarakat di Kelurahan Tanjung Batu.

Kata Kunci: hibah, anak bungsu, maqashid syariah.